

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksaberdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 UU KUP Tahun 2007 sebagaimana telah diubah terakhir tahun 2009). Selama ini pajak merupakan kebijakan fiskal pemerintah Indonesia telah banyak berpengaruh dalam mewujudkan tujuan dari perekonomian bangsa, selain itu pajak juga memberikan kontribusi yang cukup besar untuk penerimaan negara. Tercatat penerimaan pajak menyumbang 70% dari pendapatan negara, dan angka tersebut meningkat dari 56,5% pada tahun 2000 dan menjadi 71,7% pada 2013 atau mengangkat hampir 13,1% (Solih, Mufti 2014. Peningkatan Tax Ratio). salah satu penyumbang penerimaan negara dari sektor pajak adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sumbangan dari PPN ini merupakan sumbangan ke 2 terbesar dalam penerimaan pajak setelah pajak penghasilan. PPN merupakan pengganti dari pajak penjualan (PPn), yang berdasarkan Undang-Undang nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Mekanisme dari pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN berada dipihak pedagang atau produsen sehingga muncul istilah Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pada penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebagai

konsekuensi penggunaan *credit method* untuk menghitung PPN yang terutang, maka Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak wajib memungut PPN yang terutang dan memberikan faktur pajak sebagai bukti pungutan pajak.

Terdapat beberapa faktor penyebab tidak tercapainya target penerimaan PPN, salah satunya disebabkan oleh banyaknya kebocoran dari pengkreditan Pajak Masukan berdasarkan transaksi fiktif dengan menggunakan faktur pajak. Menurut Yamin dan Putranti (2009: 1), faktur pajak fiktif secara sederhana merupakan faktur pajak yang tidak sah, misalnya karena identitas Pengusaha Kena Pajak (PKP) penerbit tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau faktur pajak yang diterbitkan pengusaha dengan nama, NPWP dan Nomor pengukuhan PKP lain. Termasuk faktur pajak fiktif juga bila secara formal memenuhi ketentuan Undang-Undang PPN tetapi secara material tidak ada penyerahan barang atau barang tidak diserahkan kepada pembeli yang sama.

Sejak Juli 2014, sebanyak 45 perusahaan telah ditetapkan sebagai peserta *pilot project* aplikasi terbaru Direktorat Jenderal Pajak yang disebut Faktur Pajak Elektronik (e-faktur). Faktur Pajak Elektronik adalah faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan PER 16/PJ/2014. Setiap Pengusaha Kena Pajak tidak lagi menggunakan faktur pajak dalam bentuk manual tetapi dalam bentuk elektronik. Bulan Juli 2015 program ini diberlakukan untuk Pengusaha Kena Pajak seluruh Jawa dan Bali, dan berlaku untuk Pengusaha Kena Pajak di seluruh Indonesia pada Juli 2016.

Pengumuman Nomor PENG-6/PJ.02/2015 tentang Penegasan atas Faktur Pajak Elektronik dimaksudkan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi Pengusaha Kena Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Pembuatan faktur pajak keluaran, penginputan faktur pajak masukan, faktur pajak pengganti, faktur pajak batal, retur, samapai dengan pembuatan SPT Masa PPN pada saat menggunakan faktur pajak elektronik dinilai sangat berbeda dengan sebelumnya. Banyak manfaat yang diperoleh dari aplikasi ini dari segi kemudahan, keamanan dan kenyamanan. Namun demikian juga terdapat hambatan dalam penerapannya

Staf bagian pajak mengalami berbagai hambatan dalam masa transisi menggunakan aplikasi Faktur Pajak Elektronik. Hal ini terjadi karena Faktur Pajak Elektronik sangat berbeda dengan pembuatan faktur pajak secara manual. Pada Faktur Pajak Elektronik pelaporan pajak dilakukan secara *online*. Faktur Pajak Elektronik yang dibuat di*upload* untuk mendapatkan pengesahan dari DJP. dalam meng*upload*faktur pajak seringkali ditemui *error*. Selain itu juga saat terjadi pembatalan faktur pajak, nomor seri faktur pajak yang sudah digunakan tidak dapat digunakan kembali. Dari pemaparan latar belakang tersebut maka dari itu peneliti tertarik mengangkat judul “**Analisis Efektivitas Penerapan Faktur Pajak Elektronik Sebagai Upaya Penjegahan Faktur Pajak fiktif**”

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana Efektivitas Faktur Pajak Elektronik Dalam Melakukan Pencegahan Faktur Pajak Fiktif?
2. Apa Kendala yang Dihadapi Dalam Penerapan Faktur Pajak Elektronik?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Langkah yang Efektif Dalam Penerapan Faktur Pajak Elektronik Untuk Melakukan Pencegahan Faktur Pajak Fiktif.
- b. Mengetahui Kendala yang Dihadapi saat Penerapan Faktur Pajak Elektronik.

### 2. Manfaat Penelitian

#### a. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini secara teoritis diharapkan mampu memberikan pemikiran baru dalam memperkaya wawasan serta memperbarui mengenai efektivitas faktur pajak elektronik dalam melakukan pencegahan penerbitan faktur pajak fiktif serta pembenahan bagi Direktorat Jendral Pajak dalam mengkaji sistem faktur pajak elektronik.

b. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam hal yang menyangkut perpajakan terutama prosedur faktur pajak elektronik dalam melakukan pencegahan faktur pajak fiktif
- 2) Mengembangkan aplikasi faktur pajak elektronik bagi PKP agar lebih canggih sehingga meminimalisir kecurangan dalam pembayaran pajak bagi perusahaan.